



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA DALAM RANGKA PENGAWASAN  
PENANGGULANGAN DAMPAK WABAH CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengawasan Penanggulangan Dampak Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penanggulangan Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 87);

Memperhatikan : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 14 April 2020 perihal Penyampaian Anggota Panja Pengawasan Penanggulangan Dampak Wabah Coronavirus Disease (covid-19) di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Kerja dalam rangka Pengawasan Penanggulangan Dampak Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Kerja Pengawasan Penanggulangan Dampak Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 21 April 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 20 April 2020

KETUA DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI,



YU SETIA BAKTI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR : 12 TAHUN 2020  
TANGGAL : 20 APRIL 2020

PANITIA KERJA DALAM RANGKA PENGAWASAN PENANGGULANGAN DAMPAK  
WABAH CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN 2020

NO	NAMA PANJA	NAMA	JABATAN DALAM PANJA
1	I	1. Agustian Mahir, SH 2. Edison, S.Sos 3. Ahmad Murni, S.H 4. Bajjuri, S.Ag 5. Jurjani 6. H. Rusdi Saleh 7. M. Wiranto	Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
2	II	1. Ahmad Haikal, S.IP 2. H. Usman Halik, SE 3. Ade Erma Suryani, ST 4. H. Junaidi, SE 5. Elvin Jonneddy, S.E 6. Amirudin, S.Ag 7. Budiman 8. Indra Gunawan,SH	Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	III	1. Ahmad Haikal, S.IP 2. Maryadi, SH 3. Hermanto 4. Suhirman, ST 5. Drs. Andi Amiruddin 6. M. Ali Mustika, A.Md	Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
4	IV	1. Yuli Setia Bakti 2. Akhmat Taufik 3. Sulaiman 4. Ahmad Sofian 5. Siti Maimunah 6. Robinson Sirait 7. Sartono, BE 8. Mohamad Taufiq	Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
5	V	1. Agustian Mahir, SH 2. Drs. Ulil Amri, ME 3. Muhammad Ridho, SE 4. Sumarsen Purba 5. Sukarman Bontet 6. Wiji Susyani 7. Zulkifli. I, S.H	Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI



YULI SETIA BAKTI